

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur bahwa salah satu landasan penyelenggaraan SAKIP yaitu penyusunan Rencana Strategis yang dilaksanakan secara berjenjang pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, setiap Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyusun Rencana Strategis Unit Organisasi Eselon I/Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Profil organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dukungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Pusat Pendidikan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dalam hal terdapat kebijakan yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2020

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP; dan
2. Sekretaris Utama LKPP.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT
PENDIDIKAN PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selanjutnya “Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional (Pasal 14 ayat (1) dan 15 ayat (1)).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diatur bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara berjenjang pada entitas akuntabilitas kinerja di tingkat Kementerian/Lembaga, unit organisasi, serta satuan kerja. Dalam penyelenggaraan SAKIP, Renstra digunakan sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Oleh karena itu,

Pemerintah membentuk suatu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien serta mengutamakan prinsip-prinsip pengadaan, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) yang kompeten. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana salah satu fungsi LKPP yaitu penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan SDM PBJ.


Selanjutnya melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pusdiklat PBJ) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Pusdiklat PBJ mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan pendidikan dan pelatihan, program dan kurikulum di bidang Pengadaan Barang/Jasa
- b. Penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi fasilitator dan Lembaga Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
- d. Penyiapan pemantauan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa
- e. Penyiapan pelaksanaan administrasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdiklat PBJ berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP melalui Sekretaris Utama. Berikut merupakan Struktur Organisasi LKPP:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi LKPP



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusdiklat PBJ guna mewujudkan SDM PBJ yang kompeten di seluruh Indonesia, disusunlah Rencana Strategi Pusdiklat PBJ LKPP. Rencana Strategis Pusdiklat PBJ Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada salah satu langkah arah kebijakan dan strategi nasional yang ada dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024 yaitu peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Pusdiklat PBJ dapat dilakukan secara terarah dan dinamis untuk mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Mengingat keberadaan Pusdiklat PBJ sebagai unit kerja yang melakukan tugas kediklatan dibidang pengadaan barang/jasa, maka disusun rencana strategis 5 (lima) tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

1.1.1. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Pusdiklat PBJ dibentuk pada akhir tahun 2017 dan memiliki rencana strategis tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 dan tahun 2019, Pusdiklat PBJ telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 1.1
Capaian Rencana Strategis Pusdiklat PBJ
Tahun 2018-2019*

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa berbasis kompetensi	Indeks Peningkatan Kompetensi	Baseline	80,69	-	76,33
2	Terwujudnya Tata Kelola Pusdiklat PBJ yang Profesional	Indeks Kualitas Pelatihan	Baseline	68,82	-	67,19
		Indeks Pelayanan	Memuaskan	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan

Indeks Peningkatan Kompetensi didapatkan dari perhitungan skor evaluasi efektivitas pelatihan level 3 dan indeks peningkatan inovasi program pelatihan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan Indeks Peningkatan Kompetensi dari nilai 80,69 pada tahun 2018 ke nilai 76,33 pada tahun 2019. Penurunan nilai tersebut dikarenakan adanya inovasi program pelatihan di peta jalan Pusdiklat PBJ 2019 yang belum dilaksanakan. Meskipun begitu terdapat peningkatan skor evaluasi efektivitas pelatihan level 3.

Indeks Kualitas Pelatihan didapatkan dari perhitungan indeks fasilitator yang kompeten dan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) yang profesional. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat penurunan Indeks Kualitas Pelatihan dari nilai 68,82 pada tahun 2018 ke nilai 67,19 pada tahun 2019. Penurunan nilai tersebut dikarenakan masih banyaknya Fasilitator Kompetensi yang belum mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Fasilitator dan masih terdapat Fasilitator Kompetensi yang belum memenuhi batas *passing grade* yakni dengan nilai 70 dalam kegiatan peningkatan kompetensi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kedepannya Pusdiklat PBJ akan memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Fasilitator agar seluruh fasilitator dapat mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.

Indeks Pelayanan didapatkan dari indeks hasil ISO dan indeks kepuasan masyarakat. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai indeks pelayanan pada tahun 2018 dan tahun 2019 selalu sangat memuaskan. Keberhasilan Pusdiklat PBJ dalam mempertahankan nilai Indeks Pelayanan merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menjalankan visi Pusdiklat yaitu "*Mewujudkan SDM PBJ yang Kompeten dalam rangka mencapai tujuan Pengadaan*". Beberapa upaya yang dilakukan Pusdiklat PBJ untuk menjaga Indeks Pelayanan yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa baik dari segi Kurikulum, materi, model pembelajaran, Fasilitator, Lembaga Pelatihan dan lain sebagainya; (2) Menindak lanjuti temuan ISO di tahun 2018 sehingga pada tahun 2019 hasil audit ISO 9001:2015 Pusdiklat PBJ "*Tanpa Temuan Mayor dan Minor*".

Dari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2018-2019, untuk meningkatkan kinerja Pusdiklat PBJ pada tahun yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Program Pelatihan PBJ dengan menerapkan berbagai model pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan melalui peningkatan kolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pengembangan kompetensi dan pembinaan fasilitator melalui kegiatan pengembangan kompetensi bagi fasilitator dengan monitoring dan evaluasi;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pembinaan LPPBJ; dan

5. Memenuhi sarana dan prasarana Pusdiklat PBJ antara lain pengadaan gedung Pusdiklat PBJ dengan konsep *Smart Learning Center*, infrastruktur yang mendukung pengelolaan pelatihan yang memanfaatkan teknologi informasi.

1.1.2. Aspirasi Masyarakat

Pusdiklat PBJ LKPP dalam rangka mewujudkan SDM PBJ yang kompeten di seluruh Indonesia tidak dapat bekerja sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, Pusdiklat PBJ LKPP berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) diantaranya Internal LKPP, Lembaga Pelatihan PBJ (LPPBJ), Fasilitator PBJ, Peserta, Ahli/Praktisi Pengadaan maupun Masyarakat. Harapan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 1.2
Aspirasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Internal LKPP*

Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Peran	Kebutuhan	Harapan
Kepala LKPP	Sebagai pihak yang memberikan arahan kebijakan dan dukungan terhadap program kerja kepada Pusdiklat PBJ kepada Pusdiklat PBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola organisasi yang baik dan akuntabel (<i>Good Governance</i>) 2. Pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang terkait 3. Pemenuhan Renstra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan <i>Knowledge Management System (KMS)</i> 2. <i>Outward</i> Pelayanan terhadap non pemerintah (Pelaku Usaha, UMKM) 3. Pusdiklat PBJ menjadi satuan kerja PNBPN/BLU
Deputi Bidang PPSDM LKPP	Sebagai pihak yang memberikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan terhadap 	Program-program peningkatan SDM

Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Peran	Kebutuhan	Harapan
	arahan kebijakan dan dukungan terhadap program kerja kepada Pusdiklat PBJ	Indikator Kinerja program kerja 2. Program Studi/Mata kuliah di Perguruan Tinggi (Procurement Academy)	yang ada di Kedeputian dikelola Pusdiklat PBJ
Unit Kerja Terkait di LKPP	Sebagai pihak yang memberikan dukungan terhadap program kerja kepada Pusdiklat PBJ	1. Dukungan terhadap program kerja dari unit kerja di LKPP 2. Dukungan dari Sekretaris Utama LKPP	Program-program peningkatan SDM yang ada di unit kerja dikelola Pusdiklat PBJ

Untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal LKPP, Pusdiklat PBJ melakukan rapat pemantauan dan evaluasi internal dan rapat-rapat yang melibatkan Kedeputian Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia maupun unit kerja terkait di LKPP. Aspirasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal menjadi masukan bagi Pusdiklat PBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi, diantaranya menyusun program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, akreditasi, dan pemantauan evaluasi.

Tabel 1.3
Aspirasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Eksternal LKPP

Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Peran	Kebutuhan	Harapan
K/L/PD/I (Kementerian/ Lembaga/ Pemprov / Pemda/ Institusi Lainnya)	Merupakan instansi yang memiliki SDM PBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat memberikan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi 2. Penyelenggaraan diklat memuaskan 3. Informasi terkait Diklat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Diklat dapat diimplementasikan di tempat kerja 2. Memiliki SDM PBJ yang kompeten
Lembaga Pelatihan PBJ	Sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang PBJP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan untuk menyelenggarakan berbagai macam jenis diklat sesuai dengan kewenangan status Akreditasi 2. Kejelasan pedoman penyelenggaraan diklat 3. LPPBJ Terakreditasi A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi SDM LPPBJ yang berkelanjutan 2. Menjadi mitra strategis yang berkelanjutan bersama Pusdiklat PBJ
Fasilitator PBJ	Seseorang yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat PBJ untuk melaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesempatan mengajar 2. Kejelasan prosedur penugasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profiling Tenaga Pengajar berbasis kompetensi 2. Peningkatan

Pemangku Kepentingan (Stakeholder)	Peran	Kebutuhan	Harapan
	tugas pengajaran sesuai kompetensinya	3. Pembinaan	kompetensi yang berkesinambungan
Peserta	Merupakan orang perseorangan atau kelompok yang mendaftar dan ditetapkan oleh LPPBJ sebagai Peserta Pelatihan PBJ serta mengikuti kegiatan Pelatihan PBJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat memberikan pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi 2. Penyelenggaraan Diklat memuaskan. 3. Lulus Pelatihan dan/atau Uji Kompetensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan yang efisien dan efektif. 2. Hasil Diklat dapat diimplementasikan di tempat kerja
LAN (Lembaga Administrasi Negara)	Merupakan institusi pembina di bidang Diklat ASN	Memberikan dukungan program diklat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Akreditasi 2. Mitra strategis dalam pengembangan SDM

Pusdiklat PBJ secara rutin menjaring aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholder*). Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi pemangku kepentingan *stakeholder*. Aspirasi dari pemangku kepentingan *stakeholder* eksternal Pusdiklat PBJ menjadi bahan evaluasi bagi Pusdiklat PBJ untuk meningkatkan pelayanan publik. Melalui Rapat Koordinasi bagi LPPBJ dan Fasilitator, didapat *sharing* pengalaman dari LPPBJ maupun Fasilitator yang terlibat dalam Pelatihan PBJ sehingga menjadi masukan dalam perbaikan pelayanan diantaranya dalam menyusun program pelatihan, akreditasi, maupun dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pelatihan PBJ. Aspirasi peserta melalui instrumen evaluasi pelatihan memberikan masukan bagi Pusdiklat PBJ dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam Penyusunan Program maupun Penyelenggaraan

Pelatihan. Adapun nilai rata-rata Indeks Kepuasan Peserta (IKP) untuk Penyelenggaraan Pelatihan Pusdiklat PBJ Tahun 2019 yaitu 3.62 atau Sangat Memuaskan. Aspirasi dari pihak-pihak eksternal lain yang terkait dengan Pusdiklat PBJ menjadi masukan bagi Pusdiklat PBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendorong pengembangan SDM PBJ.

1.2	POTENSI DAN PERMASALAHAN
-----	--------------------------

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat PBJ serta untuk mencapai target kinerja Pusdiklat PBJ tahun 2020 – 2024, perlu dianalisis potensi dan permasalahan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Berikut analisis potensi dan permasalahan dituangkan dalam tabel Analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity and Threatment*) Pusdiklat PBJ:

Tabel 1.4
Analisis SWOT Pusdiklat PBJ

ANALISIS SWOT			
STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
Tata Kelola organisasi LKPP yang baik dan akuntabel (<i>Good Governance</i>)	Terbatasnya-SDM Pusdiklat PBJ	Satu-satunya <i>Role Model</i> untuk Diklat PBJ	Dinamisnya Regulasi terkait kompetensi SDM PBJ
Memiliki kerja sama dengan LPPBJ	Belum optimalnya pemberdayaan Fasilitator PBJ Kompetensi	Adanya Regulasi terkait SDM pengadaan harus kompeten	Performa LPPBJ yang belum sesuai standar
Tersedianya standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Belum memadainya sarana dan prasarana (ruang pelatihan dan sarana pembelajaran)	Kebijakan terkait pengembangan kompetensi SDM PBJ yang berkesinambungan	Kurangnya minat untuk menjadi SDM PBJ

ANALISIS SWOT			
STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
Tersedianya Program-program pelatihan PBJ yang inovatif dalam rangka peningkatan kompetensi SDM PBJ	Aplikasi <i>Learning Manajemen System (LMS)</i> dengan portal PPSDM masih perlu pengembangan	Harapan <i>stakeholder</i> terkait SDM PBJ yang kompeten	Fasilitator tidak mengikuti standar kurikulum dalam proses pembelajaran
Hasil penilaian penyelenggaraan diklat dari <i>stakeholder</i> memuaskan	Keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan fungsional	Integrasi sistem informasi keseluruhan proses diklat dan sertifikasi	Belum optimalnya penyelenggaraan Pelatihan Fungsional oleh LPPBJ
Aplikasi <i>Learning Mgt. System (LMS)</i> yang terintegrasi dalam portal PPSDM	Peta sebaran JFPPBJ di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang belum merata	Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis <i>ICT</i>	Belum meratanya pemahaman/kompetensi SDM PBJ di Indonesia
Aktor kunci dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa	Terbatasnya sumber daya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa	Potensi kerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) K/L/PD dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kompetensi	Perlunya <i>link and match</i> antara materi pelatihan dan materi uji sertifikasi

ANALISIS SWOT			
STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
		teknis pengadaan barang/jasa	
			<ul style="list-style-type: none">• Infrastruktur para pihak untuk mendukung pelaksanaan pelatihan belum memadai (contoh: gangguan jaringan saat pelatihan, kendala perangkat keras, kendala listrik)• Kecenderungan pelaksanaan pelatihan klasikal lebih diminati

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, kelemahan, peluang dan ancaman serta memperhatikan aspirasi masyarakat, maka visi LKPP untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Untuk mencapai Visi LKPP, LKPP merumuskan 3 (tiga) Misi, yaitu:

- 1) Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
- 2) Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
- 3) Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Dalam rangka pencapaian Visi Misi LKPP, maka Pusdiklat PBJ harus dapat bertindak responsif dengan tetap menjaga integritas dalam menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Peranan Pusdiklat PBJ dalam menjabarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 searah dan mendukung tercapainya Visi Misi LKPP, melalui strategi:

- a. Pengembangan Program Pelatihan, dilakukan melalui strategi peningkatan penyusunan program pelatihan inovatif;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan, dilakukan melalui strategi:
 - Peningkatan sebaran provinsi LPPBJ yang terakreditasi A di 34 (tiga puluh empat) provinsi;

- Peningkatan LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu Pelatihan; dan
 - Peningkatan Jumlah Fasilitator yang berkualitas.
- c. Pelaksanaan Diklat, dilakukan melalui strategi:
- Penyelenggaraan pelatihan PBJ teknis;
 - Penyelenggaraan pelatihan PBJ fungsional; dan
 - Peningkatan jumlah peserta pelatihan.
- d. Pelaksanaan Manajemen Mutu Pusdiklat PBJ
- Kinerja nilai penjaminan mutu pelayanan; dan
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung inovasi pembelajaran.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat PBJ didasari dengan nilai-nilai yang ada di internal organisasi Pusdiklat PBJ. Nilai-nilai merupakan suatu tuntunan atau pedoman yang mendasari bagaimana sebuah organisasi berpikir, mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Nilai-nilai pada Pusdiklat PBJ terdiri dari:

1. Profesionalitas

Profesionalitas digambarkan sebagai suatu sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Seorang yang profesional selalu berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik dan melakukan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang terhormat.

Dengan nilai luhur profesional maka personil Pusdiklat PBJ memiliki tingkah laku, kepakaran, kemampuan, kemahiran atau kualitas kerja dan hasilnya, yang mencerminkan adanya upaya cara pelaksanaan sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Sebagai perwujudan dari profesionalitas Pusdiklat PBJ adalah sikap memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

2. Integritas

Integritas adalah sebuah sikap yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Integritas juga dapat berarti sebuah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam filsafat etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran seseorang dalam perbuatan

dan tindakannya. Integritas merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional.

Integritas mengharuskan seorang dalam Pusdiklat PBJ untuk bersikap jujur dan responsif dalam pelayanan dan pelaksanaan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Ciri khas dari nilai luhur ini adalah memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik, melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya, bertindak berdasarkan hati nurani meskipun sulit untuk melakukan itu.

3. Inovatif

Dalam melaksanakan pelayanan publik terutama dalam era yang semakin modern, dimana pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah kebutuhan maka diperlukan Sumber Daya yang Inovatif yang mampu beradaptasi dalam lingkungan kinerja.

4. Kerja sama

Kerja sama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih supaya dapat mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Kerja sama dapat diartikan sebagai sebuah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih supaya dapat mencapai tujuan serta demi keuntungan Bersama.

Dalam bekerja pegawai Pusdiklat PBJ harus mampu kerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab. Kerja sama ini sangat diperlukan untuk meringankan langkah dalam mencapai tujuan.

5. *Fast Learning*

Yang dimaksud *fast learning* dalam suatu diklat adalah seseorang mampu cepat belajar sekaligus mampu belajar secara mandiri. Dengan cepat dan mudahnya belajar beradaptasi dalam suatu lingkungan tertentu maka akan menghasilkan SDM yang responsibel dan berkompeten yang siap sigap dalam melaksanakan tugas tertentu.

Selanjutnya peranan Pusdiklat PBJ dalam mendukung Visi Misi LKPP difokuskan pada strategi untuk mewujudkan SDM PBJ yang kompeten dan profesional dalam rangka mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peranan tersebut dilakukan dengan mewujudkan Program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

berbasis Kompetensi dan mewujudkan Sistem Manajemen Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa yang Inovatif dan Terkini, sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa berbasis Kompetensi.

Kompetensi SDM pengadaan menjadi hal yang sangat penting bagi Kementerian/Lembaga dalam mewujudkan tujuan pengadaan di suatu Kementerian/Lembaga. Dalam mewujudkan SDM yang kompeten, Pusdiklat PBJ LKPP menyusun dan mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi. Program pelatihan berbasis kompetensi merupakan program pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran tersebut diantaranya yaitu model pembelajaran melalui media daring/ *e-learning*, *blended learning*, dan/atau *On the Job Training*.

Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi mendorong interaksi antara tenaga pendidik/fasilitator dengan peserta yang menerapkan berbagai metode dan teknik pelatihan, serta pemanfaatan media dan sistem pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pelatihan. Dengan misi ini diharapkan Pusdiklat memberikan kontribusi bagi SDM Pengadaan dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan regulasi PBJ secara kompeten dan profesional.

- b. Sistem Manajemen Pembelajaran Pengadaan Barang/Jasa yang Inovatif dan Terkini

Sesuai misi LKPP terkait pengelolaan SDM Pengadaan yang Adaptif, maka Pusdiklat PBJ berkepentingan untuk menghadirkan pembelajaran yang modern, terpadu, terkini dan berkelanjutan.

Peran Pembelajaran yang modern, terpadu, terkini adalah sesuai kondisi terkini bahwa cara pembelajaran bisa lebih banyak melalui pembelajaran mandiri (*self learning*) melalui media daring, dengan menggunakan platform *LMS (Learning Manajemen System)*, yang berisi juga pelatihan yang tidak terjadwal, seperti dengan *MOOC (Massive Open Online Course)* dimana pelatihan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, begitu juga dilengkapi dengan *KMS*


(*Knowledge Management System*) yang berisi konten-konten pengetahuan PBJ yang terkini, yang lebih spesifik sehingga cepat membantu pemahaman maupun ketrampilan dalam melakukan aktivitas kegiatan di PBJ nantinya, dan melalui jejaring (*Web Link*) disediakan informasi pelatihan-pelatihan terbaik di dunia Internasional maupun Nasional terkait pengadaan, yang dapat memperkaya pengetahuan bagi peserta pelatihan secara terpadu dengan program pelatihan/ pembelajaran yang diikuti.

Dengan *MOOC*, *KMS* dan *Web Link*, yang mengikuti pelatihan/ pembelajaran bisa lebih banyak karena sifatnya terbuka, karena itu program pelatihan/ pembelajaran yang dibuat tidak hanya bagi para ASN saja, tetapi bisa diikuti oleh para pemangku kepentingan yang terkait pengadaan seperti para pejabat di pemerintahan, para pelaku usaha, aparat pengawas dan penegak hukum, ahli pengadaan, sehingga program yang dibuat juga ditujukan bagi para pemangku kepentingan tersebut, agar kesadarannya dapat ditumbuhkan karena mengenal PBJ pemerintah secara lebih baik lagi.

Begitu juga bagi SDM Pengadaan yang punya kemampuan lebih (SDM Unggul) dapat terfasilitasi melalui akses pelatihan dan pembelajaran yang tersedia di dalam platform – platform diatas yang terpadu dalam *Smart Learning Platform*.


Pembelajaran yang modern, terpadu, terkini tersebut dihadirkan dalam *Smart Learning Platform* yang merupakan platform yang terintegrasi yang berisikan materi pelatihan terjadwal maupun melalui *MOOC*, *KMS* dan *Web Link* (yang merupakan jejaring pelatihan di dunia internasional seperti *Procurement Course PASIA*, dan pelatihan Nasional seperti Pelatihan PPK di BPSDM Kementerian Keuangan, serta konten Pembelajaran seperti Jurnal Pengadaan, dll, sebagaimana gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Smart Platform Learning




Disamping itu, Program pelatihan/ pembelajaran yang utama ditujukan seperti bagi JFPPBJ, PPK dan Pokja, yang Pelatihnannya berbasis kompetensi, metoda pembelajaran dikemas melalui *Continues Learning*, untuk proses dari pembuatan materi pembelajaran dan cara pembelajaran sebagaimana gambar sebagai berikut:

Gambar 2.2
Proses Pembuatan Materi Pelatihan dan Pelaksanaan Pelatihan




Gambar 2.3
Proses Pembelajaran Continues Learning dengan Komposisi 70:20:10



Materi Pelatihan/pembelajaran disusun lebih variatif sehingga diharapkan dapat lebih menumbuhkan minat untuk mendalami dan mempelajari materi yang ada. Melalui teknologi pembelajaran hal tersebut dapat dibuat lebih menarik dan dapat membantu untuk mudah dipahami.


Gambar 2.4
Teknologi Pembelajaran



Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Pusklat PBJ memetakan seluruh potensi dan kelemahan, serta tantangan yang harus dihadapi ke dalam Peta Proses Bisnis Pusklat PBJ. Peta Proses Bisnis Pusklat PBJ juga ditujukan untuk lebih memudahkan penjabaran visi dan

misi RPJM ke dalam rumusan tujuan, sasaran, dan strategi, pencapaiannya berupa program dan kegiatan.

Gambar 2.5
Peta Proses Bisnis Pusdiklat PBJ



2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan LKPP tahun 2020 - 2024 yaitu terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan serta meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP. Sasaran Strategis LKPP tahun 2020 - 2024 yaitu:

1. Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan;
2. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan;
3. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan; dan
5. Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat PBJ searah dan mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP dimana pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat PBJ mendukung tercapainya indikator kinerja lainnya dalam Sasaran Strategis seperti terlampir dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa
		1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan
		1.3	Indeks kualitas kebijakan PBJ
2.	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	2.1	Nilai reformasi birokrasi
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	3.1	Nilai AKIP
		3.2	Opini BPK
4.	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	4.1	Nilai IKM

Dukungan Pusdiklat PBJ untuk mencapai indikator kinerja lainnya dalam Sasaran Strategis dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan modul pelatihan dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan peran UMKM;
2. Peningkatan pemahaman *stakeholder* terhadap strategi/kebijakan pengadaan terkait pengembangan kompetensi;
3. Pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi;
4. Pencapaian target kinerja dan anggaran;
5. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
6. Pelaksanaan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam rangka mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP, dibutuhkan SDM pengadaan yang kompeten sehingga salah satu Sasaran Program untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP adalah meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan.

Tabel 2.2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1.	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan	1.1	Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ
		1.2	Persentase UKPBJ yg mencapai maturitas level 3

Untuk mencapai Sasaran Program, Pusdiklat PBJ berperan dalam mencapai salah satu indikator kinerja program yaitu Pemenuhan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ yang dijabarkan pada Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
1.	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi SDM PBJ melalui Pelatihan dan Pembelajaran yang Inovatif dan Bermutu	1.1	Persentase Peserta Pelatihan yang Memenuhi Standar Kelulusan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi
		1.2	Persentase Peningkatan Kualitas Pelatihan

Sasaran Kegiatan di Pusdiklat PBJ yaitu Meningkatkan Pengembangan Kompetensi SDM PBJ melalui Pelatihan dan Pembelajaran yang Inovatif dan Bermutu. Penyelenggaraan pelatihan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang menghasilkan peningkatan penguasaan kompetensi peserta didik yang dilihat dari evaluasi hasil belajar atau pelatihan. Adapun penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif adalah penyelenggaraan pelatihan dengan menggunakan program pelatihan yang disusun dan dikembangkan secara inovatif dengan menggunakan berbagai inovasi model pembelajaran dan jenis program pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan dari *stakeholder*.

Tercapainya Sasaran Kegiatan Pusdiklat PBJ diukur menggunakan Indikator Kinerja, yaitu:

1. Persentase Peserta Pelatihan yang Memenuhi Standar Kelulusan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi

Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan PBJ Teknis diukur jumlah peserta pelatihan yang lulus Sertifikasi Kompetensi PPK. Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan PBJ Fungsional diukur dari jumlah peserta pelatihan yang lulus Pelatihan Penjenjangan Pertama dan jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi Kompetensi Muda dan Madya

2. Persentase Peningkatan Kualitas Pelatihan

Kualitas Pelatihan adalah standar yang harus dipenuhi oleh organisasi atau industri produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan mutu SDM dalam dunia kerja. Peningkatan kualitas Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan agar kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Adapun faktor-faktor yang menunjang peningkatan kualitas pelatihan meliputi:

- a. Pengembangan Program Pelatihan yang Inovatif;
- b. Kualitas Sumber Daya Pelatihan;
- c. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan PBJ; dan
- d. Penjaminan Mutu Pelayanan Pusdiklat PBJ.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Pusdiklat PBJ, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024.

Dalam periode tahun 2020-2024, Pusdiklat PBJ diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu.

Beberapa arah kebijakan dalam Renstra Pusdiklat PBJ telah sesuai dan mendukung sasaran strategis LKPP yaitu:

1. Pengembangan Program Pelatihan, yang dilakukan melalui strategi peningkatan penyusunan program pelatihan inovatif.

Program pelatihan merupakan rancangan pelatihan yang meliputi jenis, kurikulum, buku informasi, *slide* bahan ajar, dan buku kerja/soal-soal. Program pelatihan disusun dan dikembangkan secara inovatif dengan menggunakan strategi peningkatan penyusunan program pelatihan dengan menerapkan berbagai inovasi model pembelajaran dan jenis program pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan dari *stakeholder*.

Pembuatan Program Pelatihan yang Inovatif antara lain:

- a. Menggunakan Berbagai Macam Model Pembelajaran

Model pembelajaran yang digunakan diantaranya *e-learning*, *blended learning*, *On the Job Training (OJT)*, dan lain sebagainya. Model Pembelajaran *blended learning* adalah penggabungan model pembelajaran melalui media daring (*e-learning*) dan tatap muka, sedangkan *OJT* merupakan proses mengakuisisi pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pekerjaan sehari-hari yang didampingi oleh mentor dan/atau *coach*.

b. Menyusun Program Pelatihan Jabatan Fungsional

Program Pelatihan Jabatan Fungsional adalah program pelatihan yang ditujukan bagi pengelola pengadaan barang/jasa (jabatan fungsional). Program pelatihan ini mencakup program pelatihan untuk pembentukan Jabatan Fungsional dan program Pelatihan bagi Penjenjangan Jabatan Fungsional, yang disusun dengan berbagai macam metode pembelajaran untuk pengembangan kompetensi.

c. Menyusun Program Pelatihan Teknis

Program pelatihan teknis adalah program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan terkait Pengadaan Barang/Jasa. Program Pelatihan ini mencakup Program Pelatihan Teknis Kompetensi dan Program Pelatihan Teknis Tematik. Program Pelatihan Teknis Kompetensi merupakan program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi, sedangkan Program Pelatihan Teknis Tematik merupakan program pelatihan lainnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat yang menunjang pelaksanaan PBJ.

2. Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan

Pembinaan Pelaksanaan Pelatihan terdiri dari Pembinaan LPPBJ dan Fasilitator PBJ. Pembinaan LPPBJ dan Fasilitator PBJ bertujuan agar didapatkan LPPBJ terakreditasi A, penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan standar kepatuhan, dan memiliki fasilitator yang berkualitas. Strategi dalam Pelaksanaan Pembinaan Pelatihan yaitu sebagai berikut:

a. Peningkatan sebaran provinsi LPPBJ yang terakreditasi A di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

LPPBJ di 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia harapannya dapat mendukung percepatan pengembangan SDM PBJ di Indonesia. LPPBJ yang terakreditasi A dapat menyelenggarakan seluruh program Pelatihan secara mandiri sehingga mendukung penyelenggaraan Pelatihan secara masif. Pada akhir tahun anggaran 2019 terdapat 7 (tujuh) BPSDM Provinsi yang terakreditasi A. Untuk dapat mendorong peningkatan LPPBJ terakreditasi A di seluruh provinsi di Indonesia, perlu dilakukan upaya asistensi untuk mendorong LPPBJ terakreditasi A. Asistensi bagi calon LPPBJ dari

setiap provinsi dilakukan dengan tujuan dapat memberikan gambaran bagi LPPBJ untuk mempersiapkan diri baik dalam proses akreditasi maupun proses reakreditasi sehingga LPPBJ di setiap provinsi dapat terakreditasi A. Asistensi prioritas dilaksanakan kepada BPSDM Provinsi, dengan harapan pengembangan kompetensi utamanya bagi ASN dapat dilakukan secara masif. Hal ini sekaligus juga menjawab peluang Pusdiklat PBJ dalam hal adanya potensi kerja sama dengan BPSDM K/L/PD dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.

b. Peningkatan LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu Pelatihan

LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan mencerminkan penyelenggaraan Pelatihan sudah sesuai standar mutu Pelatihan. Adapun jumlah LPPBJ pada akhir tahun anggaran 2019 yaitu 82 LPPBJ (terdiri dari LPPBJ pemerintah, swasta dan perguruan tinggi). LPPBJ terdiri dari LPPBJ pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan program pelatihan PBJ sesuai dengan kewenangannya. Dalam mendorong peningkatan LPPBJ yang patuh diperlukan upaya pembinaan LPPBJ. Upaya pembinaan terhadap LPPBJ dapat berupa:

- 1) Peningkatan Kapasitas bagi LPPBJ;
- 2) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan; dan/atau
- 3) Pemberian Peringatan dan Sanksi kepada LPPBJ yang tidak sesuai dalam Penyelenggaraan Pelatihan.

Upaya pembinaan LPPBJ diharapkan dapat menjawab tantangan bahwa performa LPPBJ yang belum sesuai standar mutu pelatihan sehingga dapat mendorong percepatan terciptanya SDM PBJ yang kompeten.

c. Peningkatan Jumlah Fasilitator yang berkualitas

Fasilitator yang berkualitas mencerminkan kompetensi dalam substansi PBJ dan Teknik fasilitasi pembelajaran. Adapun jumlah Fasilitator PBJ pada akhir tahun anggaran 2019 yaitu 424 (empat ratus dua puluh empat) Fasilitator yang terdaftar dalam portal PPSDM. Peningkatan jumlah fasilitator berkualitas perlu didukung dengan pola pembinaan dan pengembangan kompetensi yang tepat

dan sesuai kebutuhan. Upaya pembinaan terhadap Fasilitator dapat berupa:

- 1) Peningkatan Kapasitas bagi Fasilitator;
- 2) Pemantauan dan Evaluasi bagi Fasilitator; dan/atau
- 3) Pemberian Peringatan dan Sanksi kepada Fasilitator yang melakukan pelanggaran.

Peningkatan Kapasitas bagi Fasilitator dapat berupa Pelatihan, Diseminasi, *Workshop*, dan/atau Forum Komunikasi. Peningkatan Kapasitas bagi Fasilitator harapannya dapat mendorong peningkatan kualitas Fasilitator. Pembinaan bagi Fasilitator harapannya dapat meningkatkan kualitas pelatihan sehingga dapat menjawab tantangan untuk melakukan optimalisasi dalam penyelenggaraan pelatihan utamanya pelatihan kompetensi baik teknis maupun fungsional.

3. Pelaksanaan Diklat, yang dilakukan melalui strategi:

a. Penyelenggaraan pelatihan PBJ teknis

Memperhatikan kerangka analisis SWOT pada BAB II, maka kerangka strategi pencapaian peningkatan penyelenggaraan Program Pelatihan PBJ Teknis dapat didekati dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan dengan optimalisasi kekuatan (*strength*) aktor kunci dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa dan peluang eksternal (*opportunity*) potensi kerja sama dengan BPSDM K/L/PD dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa, maka strategi dan arah kebijakannya adalah dalam konteks belum adanya mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka model kerja sama swakelola tipe II dapat digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan Pusdiklat PBJ dan kesempatan untuk kerja sama dengan BPSDM K/L/PD. Dengan demikian maka jumlah peserta pelatihan akan terus meningkat dan dapat dipantau dalam proses penjagaan kompetensinya.
- 2) Pendekatan dengan optimalisasi kekuatan (*strength*) aktor kunci dalam pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa dan ancaman (*threat*) infrastruktur para pihak

untuk mendukung pelaksanaan pelatihan belum memadai (contoh: gangguan jaringan saat pelatihan, kendala perangkat keras, kendala listrik) dan kecenderungan pelaksanaan pelatihan klasikal lebih diminati, maka strategi dan arah kebijakannya adalah Pusdiklat PBJ sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelatihan maka dapat membuat kebijakan berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan guna mengantisipasi kelemahan dalam hal infrastruktur pendukung pelatihan secara daring yaitu dengan cara membuat kebijakan: menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membantu mendukung infrastruktur jaringan bagi PEMDA dan dengan berkembangnya kemajuan bidang IT tidak dimungkiri penyelenggaraan kegiatan pelatihan berbasis IT akan terus masif, dalam hal mengantisipasi adanya kecenderungan minat pada pelatihan klasikal maka Pusdiklat PBJ sebagai aktor utama pelatihan teknis PBJ dapat menggunakan pendekatan campuran sembari mendorong pelaksanaan pelatihan 100% berbasis daring.

- 3) Pendekatan dengan optimalisasi peluang eksternal (*opportunity*) potensi kerja sama dengan BPSDM K/L/PD dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa dan menghadapi kelemahan (*weakness*) terbatasnya sumber daya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa maka strategi dan arah kebijakannya adalah terbatasnya sumber daya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa.
- 4) Pendekatan menghadapi kelemahan (*weakness*) terbatasnya sumber daya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi teknis pengadaan barang/jasa dan ancaman (*threat*) infrastruktur para pihak untuk mendukung pelaksanaan pelatihan belum memadai (contoh: gangguan jaringan saat pelatihan, kendala perangkat keras, kendala listrik) dan kecenderungan pelaksanaan pelatihan klasikal lebih diminati, maka strategi dan arah kebijakannya adalah mendorong

pelaksanaan pelatihan 100% berbasis jaringan sehingga menghemat anggaran. Selain itu, juga memberikan pemahaman dan pendekatan yang tepat bagi peserta pelatihan yang masih berorientasi klasikal dalam pelaksanaan pelatihan (media komunikasi dibuat menjadi lebih menarik).

b. Penyelenggaraan pelatihan PBJ fungsional

Dalam rangka penyelenggaraan pelatihan PBJ fungsional, dapat dilakukan pendekatan yang mengacu pada analisis SWOT sebagaimana tertera pada Bab II dengan mengevaluasi faktor internal berupa kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor internal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang mempengaruhi penyelenggaraan pelatihan PBJ fungsional, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendekatan *strength-opportunity*, yaitu mengoptimalkan kekuatan Pusdiklat PBJ berupa tersedianya program-program Pelatihan PBJ yang inovatif dalam rangka peningkatan kompetensi SDM PBJ, serta memanfaatkan peluang bahwa Pusdiklat PBJ adalah satu-satunya *Role Model* untuk Diklat PBJ dan adanya harapan *stakeholder* terkait SDM PBJ yang kompeten, maka strategi dan arah kebijakannya adalah mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan fungsional yang bermuara ke sertifikasi kompetensi agar lebih efektif dan suportif terhadap peserta. Hal ini memerlukan koordinasi intensif antara Pusdiklat PBJ dan unit kerja yang membidangi sertifikasi PBJ terkait penyamaan persepsi atas Standar Kompetensi yang menjadi acuan dalam pelatihan fungsional dan sertifikasi kompetensi.
- 2) Pendekatan *strength-threat*, yaitu mengoptimalkan kekuatan Pusdiklat PBJ berupa tersedianya Program-program Pelatihan PBJ yang inovatif dalam rangka peningkatan kompetensi SDM PBJ, serta mengurangi ancaman belum optimalnya penyelenggaraan Pelatihan Fungsional oleh LPPBJ, maka strategi dan arah kebijakannya adalah menjadi laboratorium bagi LPPBJ dalam penyelenggaraan pelatihan fungsional yang

sesuai dengan ketentuan, salah satunya dengan meningkatkan keterlibatan LPPBJ sebagai pengelola kelas.

- 3) Pendekatan *weakness-opportunity*, yaitu menghadapi kelemahan berupa adanya keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan fungsional dan peta sebaran JFPPBJ di K/L/PD yang belum merata, serta memanfaatkan peluang bahwa Pusdiklat PBJ adalah satu-satunya *Role Model* untuk Diklat PBJ dan adanya harapan *stakeholder* terkait SDM PBJ yang kompeten, maka strategi dan arah kebijakannya adalah bekerja sama dengan K/L/PD dengan cara memfasilitasi dan atau melakukan *cost sharing* penyelenggaraan pelatihan fungsional yang diadakan oleh K/L/PD. Selain itu, perlu adanya prioritas peserta pelatihan fungsional dari K/L/PD dengan jumlah JFPPBJ yang masih minim dan terbatas sehingga diperlukan koordinasi intensif dengan unit kerja yang membidangi pengembangan profesi.
 - 4) Pendekatan *weakness-threat*, yaitu menghadapi kelemahan berupa adanya keterbatasan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan fungsional dan peta sebaran JFPPBJ di K/L/PD yang belum merata, serta mengurangi ancaman belum optimalnya penyelenggaraan Pelatihan Fungsional oleh LPPBJ, maka strategi dan arah kebijakannya adalah mendorong penyelenggaraan pelatihan fungsional dengan mekanisme PNPB sehingga bisa lebih masif menjangkau JFPPBJ di daerah. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerja sama antara Pusdiklat PBJ dan LPPBJ dengan melakukan pemetaan atas LPPBJ yang tersebar di daerah yang siap menyelenggarakan pelatihan fungsional.
- c. Peningkatan Jumlah Peserta Pelatihan PBJ
- Peserta pelatihan PBJ dapat berasal dari: (1) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas PNS dan non PNS yang berasal dari K/L/PD; (2) Pelaku Usaha yang terdiri atas perorangan dan pengurus badan usaha yang akan atau sedang mengikuti PBJ; dan (3) Organisasi masyarakat dan masyarakat (desa/kelompok

masyarakat/perorangan) yang tertarik untuk mengetahui, memahami dan/atau mengikuti PBJ.

Strategi peningkatan jumlah peserta pelatihan PBJ dari unsur ASN dapat dilakukan melalui kerja sama pelatihan dengan LPP K/L/PD, pembiayaan *cost sharing* swakelola, dan kemudahan melalui standar pembiayaan PNPB layanan pelatihan. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi pelaksanaan diklat PBJ dengan K/L/PD secara rutin dan berkelanjutan. Perkiraan kebutuhan pelaku pengadaan yang bertugas sebagai PA/KPA, PPK, dan Pokja/PP baik yang berasal dari JFPPBJ atau yang berbasis kompetensi tertentu menjadi sangat penting dalam menentukan *baseline* dan peningkatan target jumlah peserta pelatihan.

Strategi peningkatan jumlah peserta pelatihan dari pelaku usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat (desa/kelompok masyarakat/perorangan) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi, *focal point* ormas nasional sektor tertentu dan kementerian/lembaga pembina pelaku usaha sektoral.

Dalam kerangka penyebaran informasi yang *massive* dengan publikasi terstruktur melalui media sosial, *website* LKPP, Portal PPSDM dan penyebaran *booklet/leaflet*.

4. Pelaksanaan Manajemen Mutu Pusdiklat PBJ, yang dilakukan melalui strategi:

a. Kinerja Nilai penjaminan mutu pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan, Pusdiklat PBJ selalu melaksanakan penjaminan mutu sehingga pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) memperoleh kepuasan terhadap layanan yang didapatkan. Penjaminan mutu sendiri memiliki arti proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) memperoleh kepuasan.

Penjaminan mutu yang dilakukan di Pusdiklat PBJ dinilai melalui 2 (dua) cara, yaitu: Survei kepuasan masyarakat dan sertifikasi ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu. Survei kepuasan masyarakat merupakan survei yang dilakukan oleh LKPP melalui Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana kepada stakeholder terhadap layanan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat

PBJ. Hasil dari survei kepuasan masyarakat adalah indeks kepuasan masyarakat. Sertifikasi ISO 9001:2015 didapatkan dari hasil penilaian eksternal auditor atas penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan Pusdiklat PBJ.

- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung inovasi pembelajaran
- Selain melakukan kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan pelatihan, Pusdiklat PBJ juga melakukan kegiatan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Tugas tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: Layanan Operasional, Kerja sama Pusdiklat PBJ, dan Penyusunan Regulasi Pusdiklat. Dari kegiatan administrasi pendukung inovasi pembelajaran tersebut diharapkan:
- Layanan operasional rutin berjalan dengan baik;
 - Tindak lanjut kajian *smart* pusdiklat dan *knowledge management*;
 - Pengembangan dan pemanfaatan *MOOC*;
 - Pengembangan *Procurement Academy*;
 - Kerja sama Pusdiklat PBJ dengan instansi lain; dan
 - Penyusunan regulasi di Pusdiklat PBJ.

3.2 KERANGKA REGULASI

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi Pusdiklat PBJ, dibutuhkan regulasi-regulasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi Pusdiklat PBJ

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian	Unit Penanggung jawab	Target Penyelesaian
1	SK Komite Penjaminan Mutu	Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan	Pusdiklat PBJ	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian	Unit Penanggung jawab	Target Penyelesaian
	Pelatihan dan Sertifikasi PBJ	efektifitas penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ		
2	Revisi Peraturan LKPP tentang Pelatihan PBJ	Penyempurnaan pengaturan terkait penyelenggaraan pelatihan dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelatihan yang dapat menunjang mutu penyelenggaraan pelatihan	Pusdiklat PBJ	2021
3	SK Deputi tentang Pelatihan dan Sertifikasi PBJ	Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi PBJ	Pusdiklat PBJ	2022
4	Regulasi pendukung Peraturan LKPP tentang Pelatihan PBJ baik dalam bentuk Surat Keputusan, Petunjuk Teknis, SOP, Panduan, Instruksi Kerja, dll	Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan	Pusdiklat PBJ	2020 s.d. 2024

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN


Pusdiklat PBJ LKPP adalah unsur pendukung tugas LKPP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusdiklat PBJ dipimpin oleh Kepala Pusdiklat PBJ LKPP. Pusdiklat PBJ mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa menjalankan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan pendidikan dan pelatihan, program dan kurikulum di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi fasilitator dan Lembaga Pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- d. penyiapan pemantauan evaluasi pendidikan dan pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penyiapan pelaksanaan administrasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Pusdiklat PBJ terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi;
- b. Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pusdiklat PBJ



Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pusdiklat PBJ tahun 2020-2024 maka formasi kebutuhan SDM di Pusdiklat PBJ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Formasi Kebutuhan SDM Pusdiklat PBJ Tahun 2020-2024

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN		Jumlah Formasi 2020	Formasi 2024
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		32	41
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA		1	1
Jabatan Fungsional			
a)	Widyaiswara Utama	1	3
b)	Widyaiswara Madya	3	6
c)	Widyaiswara Muda	9	10
d)	Widyaiswara Pertama	8	11
e)	Arsiparis Pertama	1	1

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN		Jumlah Formasi 2020	Formasi 2024
	f)	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Muda	1
	g)	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Pertama	1
	h)	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
	1	Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi	
	a.	Kepala Subbidang Program dan Kurikulum	
	b.	Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi	
	a)	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	2
	2	Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	
	a.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	
	a)	Analisis Kerja sama Diklat	2
	b.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional	
	A	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
	a)	Analisis Sistem Informasi	1
	b)	Pengadministrasian Keuangan	1

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi LKPP, LKPP telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusdiklat PBJ berperan dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis LKPP yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pusdiklat PBJ Tahun 2020-2024 dengan target kinerja sebagai berikut:

*Tabel 4.1
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis*

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	1.1	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	Persen	40	45	50	52,5	55
	1.2	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	Persen	25	30	40	45	50
	1.3	Indeks kualitas kebijakan PBJ	Predikat	Cukup	Cukup	Sedang	Sedang	Baik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi	2.1 Nilai reformasi birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	A
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	3.1 Nilai AKIP	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
	3.2 Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4. Meningkatkan kualitas layanan LKPP kepada publik	4.1 Nilai IKM	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Pusdiklat PBJ Tahun 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kerjanya. Oleh karena itu, peranan Pusdiklat PBJ dalam mencapai Sasaran Strategis dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Kegiatan Pusdiklat PBJ

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TARGET					SATUAN		
		2020	2021	2022	2023	2024			
S P	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan	IK P	Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	7	11	15	19	23	Persen
		IK P	Persentase UKPBJ yg mencapai maturitas level 3	6	16	32	47	62	Persen
S K	Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran	IK K	Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	40	45	55	65	70	Persen
		IK K	Persentase peningkatan kualitas pelatihan	41	49	59	71	82	Persen
			3924.00 1	Program Pelatihan	5	5	6	6	7

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
n yang inovatif dan bermutu		IO	Persentase pemenuhan penyusunan program pelatihan inovatif	17	34	55	75	100	Persen
		3924.00 2	Pembinaan Pelatihan	50	52	57	66	75	LPPBJ (akumulasi)
		IO	Persentase sebaran provinsi LPPBJ yang terakreditasi A di 34 provinsi	26	29	35	44	52	Persen
		IO	Persentase LPPBJ yang	50	55	60	70	80	Persen

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			patuh terhadap standar mutu pelatihan						
		IO	Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitator yang berkualitas	15	20	30	40	50	Persen
		3924.00 3	Pelaksanaan Diklat	540	319	319	319	319	Peserta (tahunan)
		IO	Persentase penyelenggaraan jenis program pelatihan PBJ	40	45	60	70	75	Persen

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			TARGET					SATUAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
			teknis						
		IO	Persentase penyelenggaraan jenis program pelatihan PBJ fungsional	100	100	100	100	100	Persen
		IO	Jumlah peserta pelatihan PBJ	540	859	1178	1497	1816	Peserta (akumulasi)
		3924.00 4	Manajemen Mutu Pusdiklat PBJ	4	4	4	4	4	Laporan
		IO	Nilai penjaminan mutu pelayanan	Sangat Memuaskan	Kinerja				

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN		TARGET					SATUAN	
			2020	2021	2022	2023	2024		
		IO	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung inovasi pembelajaran	3	3	3	3	3	Kegiatan (tahunan)

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam bagian sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pusdiklat PBJ. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan indikator kinerja. Namun, untuk mencapai target dari setiap indikator-indikator kinerja diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Adapun biaya (anggaran/dana) yang diperlukan sepenuhnya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LKPP.

Kerangka Pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusdiklat PBJ juga telah mengakomodir prioritas terkait keseluruhan kegiatan Pusdiklat PBJ. Kerangka Pendanaan tertuang pada tabel Alokasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Tahun 2020 – 2024

Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)					Total Alokasi (dalam juta rupiah)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 3924: Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8.483	10.209	12.221	14.368	16.890	62.171

Rincian target kinerja dan indikasi pendanaan atau kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2020-2024 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Pusdiklat PBJ tahun 2020 - 2024 disusun berdasarkan konstruksi formulasi strategi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta konstruk implementasi strategis yang mencakup arah kebijakan dan strategi, serta program. Disamping itu, faktor perubahan paradigma dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi tetap menjadi fokus analisis baik analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun analisis lingkungan eksternal yang mencakup kekuatan dan tantangan. Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk peraturan, pedoman maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya.

Renstra Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa menjadi acuan bagi Pusdiklat PBJ sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Indikator renstra ini telah dirancang untuk memenuhi kaidah kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable, and Timely*) yang termuat dalam indikator tujuan strategis dan indikator sasaran strategis sehingga dapat diukur secara baik kriteria kinerjanya sebagai bahan untuk evaluasi kinerja. Untuk mewujudkan berbagai target kinerja tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi perkembangannya dari waktu ke waktu untuk menjamin tercapainya target kinerja tersebut.

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pusdiklat PBJ

Prog	Keg	Output	Target					Indikasi Pendanaan (Rp.Juta)					Total (Rp. Juta)
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL													
Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan													
<i>- Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi</i>													
			7%	11%	15%	19%	23%						

<i>SDM PBJ</i>												
- <i>Persentase UKPBJ yg mencapai maturitas level 3</i>		6%	16%	32%	47%	62%						
	Kegiatan 3924: Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						8,483	10,209	12,221	14,368	16,890	62,171
	Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu											
	- <i>Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi</i>	40%	45%	55%	65%	70%						

	- <i>Persentase peningkatan kualitas pelatihan</i>	41%	49%	59%	71%	82%						
	3924.001 Program Pelatihan	5 Program Pelatihan	5 Program Pelatihan	6 Program Pelatihan	6 Program Pelatihan	7 Program Pelatihan	1,390	1,668	2,002	2,402	2,883	10,345
	- <i>Persentase pemenuhan penyusunan program pelatihan inovatif</i>	17%	34%	55%	75%	100%						
	3924.002 Pembinaan Pelatihan	50 LPPBJ	52 LPPBJ	57 LPPBJ	66 LPPBJ	75 LPPBJ	1,367	1,641	1,969	2,166	2,382	9,525
	- <i>Persentase sebaran provinsi LPPBJ yang</i>	26%	29%	35%	44%	52%						

		<i>terkreditasi A di 34 provinsi</i>											
		<i>- Persentase LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan</i>	50%	55%	60%	70%	80%						
		<i>- Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitator yang berkualitas</i>	15%	20%	30%	40%	50%						
		3924.003 Pelaksanaan Diklat	540 Peserta	319 Peserta	319 Peserta	319 Peserta	319 Peserta	4,500	5,400	6,450	7,800	9,325	33,475

		- <i>Persentase penyelenggaraan jenis program pelatihan PBJ teknis</i>	40%	45%	60%	70%	75%						
		- <i>Persentase penyelenggaraan jenis program pelatihan PBJ fungsional</i>	100%	100%	100%	100%	100%						
		- <i>Jumlah peserta pelatihan PBJ</i>	540 Peserta	859 Peserta	1178 Peserta	1497 Peserta	1816 Peserta						
		3924.004 Manajemen Mutu Pusdiklat PBJ	4 Laporan	1,226	1,500	1,800	2,000	2,300	8,826				

		<i>- Nilai penjaminan mutu pelayanan</i>	Sangat Memuaskan										
		<i>- Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi pendukung inovasi pembelajaran</i>	3 Laporan										

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

GATOT PAMBUDHI POETRANTO


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
RENCANA STRATEGIS PUSAT PENDIDIKAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

**BAGAN CASCADING KINERJA DAN MANUAL INDIKATOR KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN 2020-2024**

MIND MAP PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



**MANUAL IKU
KEPALA PUSDIKLAT**

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi SDM PBJ melalui Pelatihan dan Pembelajaran yang Inovatif dan Bermutu
2.	Indikator Kinerja Utama	Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi
3.	Definisi	<p>Penyelenggaraan pelatihan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang menghasilkan peningkatan penguasaan kompetensi peserta didik yang dilihat dari evaluasi hasil belajar atau pelatihan. Adapun penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif adalah penyelenggaraan pelatihan dengan menggunakan program pelatihan yang disusun dan dikembangkan secara inovatif dengan menggunakan berbagai inovasi model pembelajaran dan jenis program pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan dari <i>stakeholder</i>.</p> <p>Penyelenggaraan pelatihan di Pusdiklat PBJ adalah penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Program Pelatihan Teknis</p> <p>Program pelatihan teknis adalah program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan terkait Pengadaan Barang/Jasa. Program Pelatihan ini mencakup Program Pelatihan Teknis Kompetensi dan Program Pelatihan Teknis Tematik. Program Pelatihan Teknis Kompetensi merupakan program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi, sedangkan Program Pelatihan Teknis Tematik adalah program pelatihan lainnya yang mendukung pengadaan yang inklusif, pengadaan yang kognitif serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada umumnya.</p>

		<p>b. Program Pelatihan Jabatan Fungsional</p> <p>Program Pelatihan Jabatan Fungsional adalah program pelatihan yang ditujukan bagi pengelola pengadaan barang/jasa (jabatan fungsional). Program pelatihan ini mencakup program pelatihan untuk pembentukan Jabatan Fungsional dan program Pelatihan bagi Penjurusan Jabatan Fungsional yang disusun dengan berbagai macam metode pembelajaran untuk pengembangan kompetensi.</p> <p>Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan PBJ Teknis diukur jumlah peserta pelatihan yang lulus Sertifikasi Kompetensi PPK. Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan PBJ Fungsional diukur dari jumlah peserta pelatihan yang lulus Pelatihan Penjurusan Pertama dan jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi Kompetensi Muda dan Madya.</p>
4.	Formula	<p>Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:</p> <p>a. Persentase Peserta lulus Pelatihan PBJ Teknis</p> $= \left(\frac{PLT}{PT} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PLT = Jumlah peserta yang lulus Sertifikasi Kompetensi yang berasal dari Peserta Pelatihan Teknis</p> <p>PT = Jumlah peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi yang berasal dari Peserta Pelatihan Teknis</p> <p>b. Persentase Peserta lulus Pelatihan PBJ Fungsional</p> $= \left(\frac{PLTF}{PTF} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PLTF = Jumlah peserta yang lulus Pelatihan Pertama, serta jumlah peserta yang lulus Sertifikasi</p>

		<p>Kompetensi yang berasal dari Peserta Pelatihan Muda dan Madya</p> <p>PTF = Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pertama, serta Jumlah peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi yang berasal dari Peserta Pelatihan Muda dan Madya</p> <p>Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan = (Persentase Peserta lulus Pelatihan PBJ Teknis + Persentase Peserta lulus Pelatihan PBJ Fungsional) / 2</p>
5.	Sumber data	<p>1. Data peserta Pelatihan Teknis Okupasi PPK;</p> <p>2. Data peserta Pelatihan Fungsional JFPPBJ (Pelatihan Pembentukan, Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa);</p> <p>3. Data peserta pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi yang didapatkan dari Direktorat Sertifikasi Profesi.</p>
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>1. Tahun 2020 : 40%</p> <p>2. Tahun 2021 : 45%</p> <p>3. Tahun 2022 : 55%</p> <p>4. Tahun 2023 : 65%</p> <p>5. Tahun 2024 : 70%</p>
9	Satuan Target	Persentase
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

**MANUAL IKU
KEPALA PUSDIKLAT**

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi SDM PBJ melalui Pelatihan dan Pembelajaran yang Inovatif dan Bermutu
2.	Indikator Kinerja Utama	Persentase Peningkatan Kualitas Pelatihan
3.	Definisi	<p>Kualitas Pelatihan adalah standar yang harus dipenuhi oleh organisasi atau industri produk dan jasa untuk memenuhi persyaratan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) dalam dunia kerja. Peningkatan kualitas Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan agar kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Adapun faktor-faktor yang menunjang peningkatan kualitas pelatihan meliputi:</p> <p>a. Pengembangan Program Pelatihan yang Inovatif</p> <p>Program Pelatihan adalah rancangan pelatihan yang meliputi jenis dan materi pelatihan (kurikulum, buku informasi, <i>slide</i> bahan ajar, dan buku kerja). Program pelatihan disusun dan dikembangkan secara inovatif dengan menggunakan berbagai inovasi model pembelajaran dan jenis program pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan dari <i>stakeholder</i>. Pembuatan Program Pelatihan yang Inovatif antara lain:</p> <p>1. Model Pembelajaran</p> <p>Model pembelajaran yang digunakan diantaranya <i>e-learning</i>, <i>blended learning</i> dan <i>On the Job Training (OJT)</i>, dan lain sebagainya. Model Pembelajaran <i>blended learning</i> adalah penggabungan model pembelajaran berbasis <i>online (e-learning)</i> dan tatap muka, sedangkan</p>


		<p><i>OJT</i> merupakan proses mengakuisisi pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pekerjaan sehari-hari yang didampingi oleh mentor dan/atau <i>coach</i>.</p> <p>2. Program Pelatihan Jabatan Fungsional</p> <p>Program Pelatihan Jabatan Fungsional adalah program pelatihan yang ditujukan bagi pengelola pengadaan barang/jasa (jabatan fungsional). Program pelatihan ini mencakup program pelatihan untuk pembentukan Jabatan Fungsional dan program Pelatihan bagi Penjenjangan Jabatan Fungsional, yang disusun dengan berbagai macam metode pembelajaran untuk pengembangan kompetensi.</p> <p>3. Program Pelatihan Teknis</p> <p>Program pelatihan teknis adalah program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan terkait Pengadaan Barang/Jasa. Program Pelatihan ini mencakup Program Pelatihan Teknis Kompetensi dan Program Pelatihan Teknis Tematik. Program Pelatihan Teknis Kompetensi merupakan program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi, sedangkan Program Pelatihan Teknis Tematik adalah program pelatihan lainnya yang mendukung pengadaan yang inklusif, pengadaan yang kognitif serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada umumnya.</p> <p>b. Kualitas Sumber Daya Pelatihan</p> <p>Pembinaan LPPBJ dan Fasilitator bertujuan agar didapatkan LPPBJ terakreditasi A, penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan standar kepatuhan, dan memiliki fasilitator yang berkualitas. Kualitas sumber daya pelatihan didukung oleh:</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">1. LPPBJ yang terakreditasi A dapat menyelenggarakan seluruh program Pelatihan secara mandiri sehingga mendukung penyelenggaraan Pelatihan secara massif;2. LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan mencerminkan penyelenggaraan Pelatihan sudah sesuai standar mutu Pelatihan;3. Fasilitator yang berkualitas mencerminkan kompetensi dalam substansi PBJ dan Teknik fasilitasi pembelajaran. <p>c. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan PBJ</p> <p>Setiap tahunnya Pusdiklat PBJ LKPP menyusun program-program pelatihan baik program pelatihan teknis maupun kompetensi sesuai analisis kebutuhan pelatihan. Namun hanya sedikit jenis program pelatihan yang diselenggarakan sehingga perlu dorongan dengan berbagai metode agar jenis program pelatihan yang telah disusun diminati oleh SDM PBJ dan diselenggarakan oleh LPPBJ.</p> <p>Adapun penyelenggaraan pelatihan juga perlu dimasifkan dengan melakukan penyelenggaraan Pelatihan yang dapat melingkupi geografis (34 provinsi) secara luas dan keberagaman jenis Pelatihan untuk menjawab kebutuhan kompetensi.</p> <p>d. Penjaminan Mutu Pelayanan Pusdiklat PBJ</p> <p>Penjaminan Mutu Pelayanan Pusdiklat PBJ diukur dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Survei kepuasan masyarakat merupakan survei yang dilakukan oleh LKPP (BPOT) kepada stakeholder eksternal terhadap layanan Pusdiklat PBJ yakni fasilitasi penyelenggaraan pelatihan PBJ; dan
--	--	---

		<p>2. Hasil Sistem manajemen mutu Pusdiklat PBJ yakni ISO 9001:2015 didapatkan dari hasil penilaian eksternal auditor atas penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan Pusdiklat PBJ.</p>
4.	Formula	<p>Persentase Peningkatan Kualitas Pelatihan dihitung menggunakan rumus:</p> $= (PPI \times 30\%) + (SPD \times 30\%) + (OPP \times 30\%) + (PMP \times 10\%)$ <p>Keterangan:</p> <p>PPI = Persentase Pemenuhan Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif</p> <p>SPD = Persentase Kualitas Sumber Daya Pelatihan</p> <p>OPP = Persentase Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan PBJ</p> <p>PMP = Penjaminan Mutu Pelayanan</p> <p>Dengan perhitungan untuk mencapai masing-masing variabel adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Persentase Pemenuhan Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif, didapatkan dari perhitungan persentase pencapaian program pelatihan yang inovatif</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">$PPI = (\text{akumulasi jumlah program pelatihan} / \text{total target program Pelatihan}) \times 100\%$</div> <p>b. Persentase Kualitas Sumber Daya Pelatihan, didapatkan dari perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">$SDP = (20\% \times \text{Persentase LPPBJ yang terakreditasi A di 34 provinsi}) + (50\% \times \text{Persentase LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan}) + (30\% \times \text{Persentase Fasilitator yang berkualitas})$</div>

		<p>c. Persentase Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan PBJ, didapatkan dari perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $OPP = (50\% \times \text{Persentase penyelenggaraan jenis program Pelatihan PBJ Fungsional}) + (50\% \times \text{Persentase Penyelenggaraan Jenis Program Pelatihan PBJ Teknis})$ </div> <p>d. Penjaminan Mutu Pelayanan, didapatkan dari kombinasi perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $PMP = (20\% \times \text{Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pusdiklat PBJ}) + (80\% \times \text{hasil ISO 9001:2015 Pusdiklat PBJ})$ </div>
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data program pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; 2. Data LPPBJ (Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Akreditasi); 3. Data Fasilitator PBJ; 4. Data Pembinaan LPPBJ (Rekapitulasi Hasil Evaluasi LPPBJ); 5. Data Pembinaan Fasilitator PBJ (Rekapitulasi Hasil Evaluasi Fasilitator); 6. Data penyelenggaraan pelatihan PBJ; 7. Nilai Kepuasan Masyarakat; 8. Hasil ISO 9001:2015; 9. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pusdiklat.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 : 41% 2. Tahun 2021 : 49% 3. Tahun 2022 : 59% 4. Tahun 2023 : 71% 5. Tahun 2024 : 82%
9	Satuan Target	Persentase
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

MIND MAP BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PEMANTAUAN EVALUASI



**MANUAL IKU
BIDANG PENGEMBANGAN PROGRAM DAN PEMANTAUAN
EVALUASI**

1.	Sasaran Kegiatan	a. Meningkatnya Pengembangan Program Pelatihan dan Pembelajaran yang Inovatif b. Meningkatnya Pembinaan terhadap LPPBJ dan Fasilitator
2.	Indikator Kinerja Utama	a. Persentase Pemenuhan Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif b. Persentase sebaran provinsi LPPBJ yang Terakreditasi A di 34 Provinsi c. Persentase LPPBJ yang Patuh Terhadap Standar Mutu Pelatihan d. Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitator yang berkualitas
3.	Definisi	a. Pengembangan Program Pelatihan yang Inovatif Program pelatihan yang inovatif merupakan penyusunan dan pengembangan program Pelatihan yang menggunakan berbagai inovasi model pembelajaran dan jenis program pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan dari <i>stakeholder</i> . Pembuatan Program Pelatihan yang Inovatif terdiri dari: 1) Model Pembelajaran Model pembelajaran yang digunakan diantaranya <i>e-learning</i> , <i>blended learning</i> dan <i>On the Job Training</i> (OJT). Model Pembelajaran <i>blended learning</i> ialah penggabungan model pembelajaran berbasis <i>online</i> (<i>e-learning</i>) dan tatap muka, sedangkan OJT merupakan proses mengakuisisi pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pekerjaan sehari-hari yang didampingi oleh mentor dan/atau <i>coach</i> .

		<p>2) Program Pelatihan Jabatan Fungsional</p> <p>Program pelatihan ini mencakup program pelatihan untuk pembentukan Jabatan Fungsional dan program Pelatihan bagi Penjurusan Jabatan Fungsional, yang disusun dengan berbagai macam metode pembelajaran untuk pengembangan kompetensi.</p> <p>3) Program Pelatihan Teknis</p> <p>Program Pelatihan ini mencakup Program Pelatihan Teknis Kompetensi dan program Pelatihan Teknis Tematik. Program pelatihan ini dikembangkan dalam rangka mendukung pengadaan yang inklusif, pengadaan yang kognitif serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada umumnya.</p> <p>b. Kualitas Sumber Daya Pelatihan</p> <p>Pembinaan LPPBJ dan Fasilitator bertujuan agar didapatkan LPPBJ terakreditasi A, penyelenggaraan Pelatihan sesuai dengan standar kepatuhan, dan memiliki fasilitator yang berkualitas. Kualitas sumber daya pelatihan didukung oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">1) LPPBJ yang terakreditasi A dapat menyelenggarakan seluruh program Pelatihan secara mandiri sehingga mendukung penyelenggaraan Pelatihan secara massif;2) LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan mencerminkan penyelenggaraan Pelatihan sudah sesuai standar mutu Pelatihan;3) Fasilitator yang berkualitas mencerminkan kompetensi dalam substansi PBJ dan Teknik fasilitasi pembelajaran.
--	--	---

4.	Formula	<p>a. Persentase Pemenuhan Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif, didapatkan dari perhitungan persentase pencapaian program pelatihan inovatif yang telah disusun</p> $\text{PPI} = (\text{akumulasi jumlah program pelatihan} / \text{total target program Pelatihan}) \times 100\%$ <p>b. Persentase sebaran provinsi LPPBJ yang Terakreditasi A di 34 Provinsi</p> $= (\text{Jumlah Provinsi yang memiliki LPPBJ terakreditasi A} / 34 \text{ Provinsi}) \times 100\%$ <p>c. Persentase LPPBJ yang patuh terhadap Standar Mutu Pelatihan</p> $= (\text{Jumlah LPPBJ yang memiliki rata - rata skor IKP} \geq 3.50 / \text{akumulasi jumlah LPPBJ yang menyelenggarakan pelatihan}) \times 100\%$ <p>d. Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitator yang berkualitas</p> $= (\text{total fasilitator yang berkualitas} / \text{total fasilitator}) \times 100\%$ <p>Keterangan: Fasilitator berkualitas adalah fasilitator yang memiliki rata-rata skor IKP $\geq 3,50$ (dapat dikonversikan dengan keaktifan dalam pengembangan program Pelatihan) atau memiliki rata-rata skor evaluasi pengembangan kompetensi di atas 75.</p>
5.	Sumber data	<p>a. Pengembangan program pelatihan yang inovatif Peraturan perundangan, namun tidak terbatas pada:</p>

		<ol style="list-style-type: none">1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJP;2) PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN;3) Peraturan LKPP terkait pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang PBJP. <p>b. Data LPPBJ (Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Akreditasi)</p> <p>c. Data Fasilitator PBJ</p> <p>d. Data Pembinaan LPPBJ (Rekapitulasi Hasil Evaluasi LPPBJ)</p> <p>e. Data Pembinaan Fasilitator PBJ (Rekapitulasi Hasil Evaluasi Fasilitator)</p>
6.	Polarisasi	<ol style="list-style-type: none">a. Maximizeb. Maximizec. Maximized. Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>a. Persentase Pemenuhan Pencapaian Program Pelatihan yang Inovatif</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2020 : 17% dari 29 program pelatihan2. Tahun 2021 : 34% dari 29 program pelatihan3. Tahun 2022 : 55% dari 29 program pelatihan4. Tahun 2023 : 75% dari 29 program pelatihan5. Tahun 2024 : 100% dari 29 program pelatihan <p>Keterangan: Dalam 5 (lima) tahun ditargetkan disusun 29 program pelatihan yang inovatif.</p> <p>b. Persentase sebaran provinsi LPPBJ yang Terakreditasi A di 34 Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tahun 2020 : 26% dari 34 Provinsi (9 Provinsi)2. Tahun 2021 : 29% dari 34 Provinsi (10 Provinsi)3. Tahun 2022 : 35% dari 34 Provinsi (12

	<p>Provinsi)</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun 2023 : 44% dari 34 Provinsi (15 Provinsi)Tahun 2024 : 52% dari 34 Provinsi (18 Provinsi) <p>Contoh :</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun 2020 ($9/34 \times 100\% = 26\%$)Tahun 2021 ($10/34 \times 100\% = 29\%$)Tahun 2022 ($12/34 \times 100\% = 35\%$)Tahun 2023 ($15/34 \times 100\% = 44\%$)Tahun 2024 ($18/34 \times 100\% = 52\%$) <p>c. Persentase LPPBJ yang patuh terhadap Standar Mutu Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun 2020 : 50% dari Jumlah LPPBJ yang menyelenggarakan pelatihanTahun 2021 : 55% dari Jumlah LPPBJ yang menyelenggarakan pelatihanTahun 2022 : 60% dari Jumlah LPPBJ yang menyelenggarakan pelatihanTahun 2023 : 70% dari Jumlah LPPBJ yang menyelenggarakan pelatihanTahun 2024 : 80% dari Jumlah LPPBJ yang menyelenggarakan pelatihan <p>d. Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitator yang berkualitas</p> <p>Tahun 2019 terdapat 40 fasilitator yang memiliki rata-rata skor IKP $\geq 3,50$ atau memiliki rata-rata skor evaluasi pengembangan kompetensi di atas 75.</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun 2020 : 15% dari jumlah Fasilitator PBJTahun 2021 : 20% dari jumlah Fasilitator PBJTahun 2022 : 30% dari jumlah Fasilitator PBJTahun 2023 : 40% dari jumlah Fasilitator PBJTahun 2024 : 50% dari jumlah Fasilitator PBJ
--	--

9	Satuan Target	a. Persentase b. Persentase c. Persentase d. Presentase
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

**MANUAL IKU
SUB BIDANG PROGRAM DAN KURIKULUM**

1.	Sasaran Kegiatan	Melaksanakan Pengembangan Program Pelatihan dan Pembelajaran yang Inovatif
2.	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif
3.	Definisi	<p>Program Pelatihan adalah rancangan pelatihan yang meliputi jenis dan materi pelatihan (kurikulum, buku informasi, <i>slide</i> bahan ajar, dan buku kerja). Program pelatihan disusun dan dikembangkan secara inovatif dengan menggunakan berbagai inovasi model pembelajaran dan jenis program pelatihan yang dapat menjawab kebutuhan dari <i>stakeholder</i>. Pembuatan Program Pelatihan yang Inovatif antara lain:</p> <p>1. Model Pembelajaran</p> <p>Model pembelajaran yang digunakan diantaranya <i>e-learning</i>, <i>blended learning</i> dan <i>On the Job Training (OJT)</i>, dan lain sebagainya. Model Pembelajaran <i>blended learning</i> adalah penggabungan model pembelajaran berbasis <i>online (e-learning)</i> dan tatap muka, sedangkan <i>OJT</i> merupakan proses mengakuisisi pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui pekerjaan sehari-hari yang didampingi oleh mentor dan/atau <i>coach</i>.</p> <p>2. Program Pelatihan Jabatan Fungsional</p> <p>Program Pelatihan Jabatan Fungsional adalah program pelatihan yang ditujukan bagi pengelola pengadaan barang/jasa (jabatan fungsional). Program pelatihan ini mencakup program pelatihan untuk pembentukan Jabatan Fungsional dan program Pelatihan bagi Penjurusan Jabatan Fungsional, yang disusun dengan berbagai macam metode pembelajaran untuk pengembangan kompetensi.</p>

		<p>3. Program Pelatihan Teknis</p> <p>Program pelatihan teknis adalah program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan terkait Pengadaan Barang/Jasa. Program Pelatihan ini mencakup Program Pelatihan Teknis Kompetensi dan Program Pelatihan Teknis Tematik. Program Pelatihan Teknis Kompetensi merupakan program pelatihan yang disusun berdasarkan standar kompetensi, sedangkan Program Pelatihan Teknis Tematik adalah program pelatihan lainnya yang mendukung pengadaan yang inklusif, pengadaan yang kognitif serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada umumnya.</p> <p>IKU pada Kepala Subbidang Program dan Kurikulum (Jumlah Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif) diturunkan dari IKU Kepala Bidang Pengembangan Program dan Pemantauan Evaluasi (Jumlah Program Pelatihan yang Inovatif).</p>
4.	Formula	Menghitung jumlah akumulasi penyusunan program pelatihan yang inovatif
5.	Sumber data	Peraturan perundangan, namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; b. Peraturan di bidang kompetensi ASN; c. Hasil <i>TNA (Training Needs Analysis)</i>.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>Jumlah Penyusunan Program Pelatihan yang Inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tahun 2020 : 5 Program Pelatihan (Total: 5 Program Pelatihan dari keseluruhan 29 Program Pelatihan) b. Tahun 2021 : 5 Program Pelatihan (Total: 10 Program Pelatihan dari keseluruhan 29 Program Pelatihan) c. Tahun 2022 : 6 Program Pelatihan (Total: 16

		<p>Program Pelatihan dari keseluruhan 29 Program Pelatihan)</p> <p>d. Tahun 2023 : 6 Program Pelatihan (Total: 22 Program Pelatihan dari keseluruhan 29 Program Pelatihan)</p> <p>e. Tahun 2024 : 7 Program Pelatihan (Total: 29 Program Pelatihan dari keseluruhan 29 Program Pelatihan)</p> <p>Keterangan: Penyusunan Program Pelatihan untuk target 5 tahun (2020-2024) sebanyak 29 Program Pelatihan berdasarkan <i>TNA (Training Needs Analysis)</i> dan/atau Standar Kompetensi.</p>
9	Satuan Target	Angka
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>


**MANUAL IKU
SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

1.	Sasaran Kegiatan	Melaksanakan Pembinaan LPPBJ dan Fasilitator
2.	Indikator Kinerja Utama	a. Jumlah Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ b. Jumlah LPPBJ terakreditasi yang Dilakukan Pembinaan c. Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Fasilitator PBJ
3.	Definisi	<p>Pembinaan LPPBJ dan Fasilitator bertujuan agar LPPBJ terakreditasi A, menyelenggarakan Pelatihan sesuai dengan standar kepatuhan, dan memiliki fasilitator yang berkualitas.</p> <p>LPPBJ yang terakreditasi A dapat menyelenggarakan seluruh program Pelatihan secara mandiri sehingga mendukung penyelenggaraan Pelatihan secara masif dengan jenis program yang beragam.</p> <p>LPPBJ yang patuh terhadap standar mutu pelatihan mencerminkan penyelenggaraan Pelatihan yang sudah sesuai standar mutu Pelatihan.</p> <p>Fasilitator yang berkualitas mencerminkan kompetensi dalam substansi PBJ dan Teknik fasilitasi pembelajaran.</p>
4.	Formula	<p>Perhitungan dari indikator kinerja utama, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Jumlah Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ Jumlah LPPBJ yang terakreditasi</p> <p>b. Jumlah LPPBJ Terakreditasi yang Dilakukan Pembinaan Jumlah LPPBJ terakreditasi yang dilakukan pembinaan</p> <p>c. Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Fasilitator PBJ</p>

		Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Fasilitator PBJ.
5.	Sumber data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Pleno Penetapan Hasil Akreditasi LPPBJ 2. Hasil <i>Form Evaluasi Monitoring</i> Evaluasi Pelatihan PBJ 3. Data fasilitator PBJ yang terdapat di Portal PPSDM 4. Data LPPBJ yang terdaftar dan terakreditasi 5. Data fasilitator yang mengikuti program pembinaan dan pengembangan kompetensi
6.	Polarisasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Maximize b. Maximize c. Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>a. Jumlah Pelaksanaan Akreditasi LPPBJ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 : 9 2. Tahun 2021 : 10 3. Tahun 2022 : 10 4. Tahun 2023 : 12 5. Tahun 2024 : 12 <p>Keterangan: Dalam 5 (lima) tahun ditargetkan terlaksananya Akreditasi terhadap 12 LPPBJ</p> <p>b. Jumlah LPPBJ Terakreditasi yang Dilakukan Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 : 50 2. Tahun 2021 : 52 3. Tahun 2022 : 57 4. Tahun 2023 : 66 5. Tahun 2024 : 75 <p>Keterangan: Dalam 5 (lima) tahun ditargetkan terlaksananya Pembinaan terhadap 75 LPPBJ Terakreditasi</p>

		c. Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Fasilitator PBJ 1. Tahun 2020 : 2 2. Tahun 2021 : 2 3. Tahun 2022 : 2 4. Tahun 2023 : 2 5. Tahun 2024 : 2
9	Satuan Target	a. Angka b. Angka c. Penyelenggaraan
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

MIND MAP BIDANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



MANUAL IKU
BIDANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya penyelenggaraan Pelatihan dan Pembelajaran yang Bermutu dan dilaksanakan secara Masif
2.	Indikator Kinerja Utama	a. Persentase Penyelenggaraan Jenis Program Pelatihan PBJ Teknis b. Persentase Penyelenggaraan Jenis Program Pelatihan PBJ Fungsional c. Jumlah Peserta Pelatihan PBJ
3.	Definisi	<p>Penyelenggaraan pelatihan bermutu adalah proses pembelajaran yang menghasilkan peningkatan penguasaan kompetensi peserta didik yang dilihat dari evaluasi hasil belajar. Adapun penyelenggaraan Pelatihan yang masif adalah penyelenggaraan Pelatihan yang dapat melingkupi geografis (34 provinsi) secara luas dan keberagaman jenis Pelatihan.</p> <p>Setiap tahunnya Pusdiklat PBJ menyusun program-program Pelatihan PBJ Teknis dan Fungsional sesuai analisis kebutuhan pelatihan. Program-program pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusdiklat PBJ dan Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta yang disebut Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ). Agar persentase penyelenggaraan jenis program pelatihan terus meningkat setiap tahunnya, Pusdiklat PBJ perlu melakukan berbagai inisiatif strategis seperti Diseminasi program pelatihan, Pengembangan metode MOOC dan elearning, Studi lapangan, dan kolaborasi penyelenggaraan pelatihan. Disamping mendorong persentase penyelenggaraan jenis program pelatihan, Pusdiklat PBJ juga mendorong penyelenggaraan PBJ berbasis kompetensi di berbagai wilayah di Indonesia.</p>

4.	Formula	<p>a. Persentase Penyelenggaraan Jenis Program Pelatihan PBJ Teknis</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $= \frac{\text{(Jumlah jenis penyelenggaraan Pelatihan Teknis)}}{\text{(Jumlah total jenis Pelatihan PBJ Teknisi yang sudah ditetapkan)}} \times 100\%$ </div> <p>b. Persentase penyelenggaraan jenis program Pelatihan PBJ Fungsional</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $= \frac{\text{(Jumlah jenis penyelenggaraan Pelatihan PBJ Fungsional)}}{\text{(Jumlah total jenis Pelatihan PBJ Fungsional yang sudah ditetapkan)}} \times 100\%$ </div> <p>c. Jumlah Peserta Pelatihan PBJ Menghitung jumlah peserta Pelatihan PBJ</p>
5.	Sumber data	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Hasil Uji Kompetensi
6.	Polarisasi	<p>a. Maximize</p> <p>b. Stabilize</p> <p>c. Stabilize</p>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>1. Persentase penyelenggaraan jenis program Pelatihan PBJ Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 : 40% 2. Tahun 2021 : 45% 3. Tahun 2022 : 60% 4. Tahun 2023 : 70% 5. Tahun 2024 : 75% <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah jenis program Pelatihan PBJ Teknis didapatkan dari jenis program Pelatihan PBJ Teknis yang selesai disusun dan telah ditetapkan. Pada tahun 2020, terdapat 37 Program Pelatihan Teknis yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contoh perhitungan untuk tahun 2020: Jumlah program pelatihan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 37

		<p>program pelatihan teknis, maka perhitungannya sebagai berikut:</p> $= 37 \times 40\%$ $= 15 \text{ program pelatihan yang diselenggarakan}$ <p>2. Contoh perhitungan untuk tahun 2021-2024:</p> <p>Dikarenakan perubahan kurikulum yang sebelumnya mengacu pada SKKNI menjadi mengacu pada SKJ maka jumlah program pelatihan teknis yang sebelumnya berjumlah 37 program pelatihan menyusut menjadi 4 program pelatihan. Untuk perhitungannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun 2021 = (4+program pelatihan teknis yang disusun pada tahun 2020)*45%Tahun 2022 = (4+program pelatihan teknis yang disusun pada tahun 2020-2021)*60%Tahun 2023 = (4+program pelatihan teknis yang disusun pada tahun 2020-2022)*70%Tahun 2024 = (4+program pelatihan teknis yang disusun pada tahun 2020-2023)*75% <p>2. Persentase penyelenggaraan jenis program Pelatihan PBJ Fungsional</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun 2020 : 100%Tahun 2021 : 100%Tahun 2022 : 100%Tahun 2023 : 100%Tahun 2024 : 100% <p>Contoh tahun 2020:</p> $= 100\% \text{ dikali jumlah jenis Pelatihan PBJ Fungsional (Pelatihan Pembentukan JFPPBJ, Pelatihan Penjenjangan Pertama, Muda, dan Madya)}$ <p>3. Jumlah peserta Pelatihan PBJ</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun 2020 : 540Tahun 2021 : 319 (859)
--	--	--

		<p>3. Tahun 2022 : 319 (1.178)</p> <p>4. Tahun 2023 : 319 (1.497)</p> <p>5. Tahun 2024 : 319 (1.816)</p> <p>Keterangan: Dalam 5 (lima) tahun ditargetkan 1.816 peserta Pelatihan PBJ terlatih.</p>
9	Satuan Target	<p>a. Persentase</p> <p>b. Persentase</p> <p>c. Peserta</p>
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

MANUAL IKU
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

1.	Sasaran Kegiatan	Melaksanakan Pelatihan PBJ Teknis yang bermutu
2.	Indikator Kinerja	a. Jumlah Penyelenggara Pelatihan Teknis Tematik b. Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Okupasi PPK
3.	Definisi	<p>Penyelenggaraan Pelatihan PBJ Teknis mencakup jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi dan Pelatihan Teknis Tematik.</p> <p>Pembelajaran bertujuan meningkatkan penguasaan kompetensi peserta didik yang dilihat dari evaluasi hasil belajar. Pemenuhan tujuan pelatihan diukur dari standar kelulusan yang telah ditentukan dalam kurikulum program pelatihan. Standar kelulusan tiap penyelenggaraan pelatihan ditetapkan dengan nilai post-test. Standar kelulusan setiap program pelatihan dapat berbeda dengan memperhatikan tingkat kesulitan dari setiap materi pelatihan. Pusdiklat PBJ sebagai Pelaksana Pelatihan PBJ (LPPBJ) menyelenggarakan pelatihan Pelatihan Teknis Kompetensi dan Pelatihan Teknis Tematik serta melakukan evaluasi berdasarkan standar kelulusan.</p> <p>Makna jumlah pada definisi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan penamaan program pelatihan tetapi juga termasuk penamaan program pelatihan yang dilaksanakan lebih dari 1 kali penyelenggaraan.</p>
4.	Formula	a. Menghitung jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tematik b. Menghitung jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Okupasi PPK

5.	Sumber data	<p>a. Penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdiklat PBJ</p> <p>b. Hasil post-test peserta pelatihan secara swakelola oleh Pusdiklat PBJ (data tahun 2018 adalah 66%)</p> <p>c. Fasilitasi Pelatihan teknis/tematik dari LPPBJ</p> <p>d. Jumlah program pelatihan yang disusun oleh Subbidang Program dan Kurikulum</p>
6.	Polarisasi	<p>a. Stabilize</p> <p>b. Stabilize</p>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tematik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 : 4 2. Tahun 2021 : 4 (8) 3. Tahun 2022 : 4 (12) 4. Tahun 2023 : 4 (16) 5. Tahun 2024 : 4 (20) <p>Keterangan: Dalam 5 (lima) tahun ditargetkan terselenggaranya 20 Pelatihan Teknis Tematik.</p> <p>Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kompetensi Okupasi PPK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2020 : 3 2. Tahun 2021 : 3 (6) 3. Tahun 2022 : 3 (9) 4. Tahun 2023 : 3 (12) 5. Tahun 2024 : 3 (15) <p>Keterangan: Dalam 5 (lima) tahun ditargetkan terselenggaranya 15 Pelatihan Teknis Kompetensi Okupasi PPK.</p>
9	Satuan Target	<p>a. Penyelenggaraan</p> <p>b. Penyelenggaraan</p>
10	Sifat Cascade	<i>Contributing Cascade</i>

MANUAL IKU
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

1.	Sasaran Kegiatan	Melaksanakan Pelatihan PBJ Fungsional yang bermutu
2.	Indikator Kinerja	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional PPBJ
3.	Definisi	<p>Pembelajaran bertujuan meningkatkan penguasaan kompetensi peserta didik yang dilihat dari evaluasi hasil belajar.</p> <p>Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) PBJ dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diperoleh dari uji kompetensi. Pelatihan kompetensi PBJ diharapkan dapat menghasilkan SDM PBJ yang kompeten sehingga perlu dikaji jumlah peserta pelatihan kompetensi PBJ yang kemudian lulus uji kompetensi sebagai bagian evaluasi pembelajaran. Pusdiklat PBJ sebagai Pelaksana Pelatihan PBJ (LPPBJ) menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi PBJ dan melakukan evaluasi atas hasil uji kompetensi peserta pelatihan.</p> <p>Setiap tahunnya Pusdiklat PBJ LKPP menyusun program-program pelatihan kompetensi sesuai analisis kebutuhan pelatihan kompetensi. Namun hanya sedikit jenis program pelatihan yang diselenggarakan dengan fasilitasi pelatihan LPPBJ. Sehingga perlu dorongan dengan berbagai metode agar pelaksanaan pelatihan kompetensi PBJ lebih bervariasi sesuai kebutuhan kompetensi PBJ.</p> <p>Penyelenggaraan pelatihan Kompetensi PBJ saat ini masih sedikit dan sebagian besar hanya di wilayah Jawa sedangkan SDM PBJ tersebar di seluruh Indonesia. Maka perlu dorongan agar penyelenggaraan pelatihan</p>

		<p>dapat tersebar di seluruh provinsi Indonesia.</p> <p>Kompetensi SDM PBJ merupakan tujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan yang efektif. Pusdiklat PBJ LKPP menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kompetensi PBJ secara masif baik dari sisi keberagaman jenis Pelatihan maupun geografis.</p>
4.	Formula	Menghitung jumlah penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional PPBJ
5.	Sumber data	<p>a. Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdiklat PBJ</p> <p>b. Hasil Sertifikasi Kompetensi peserta pelatihan secara swakelola oleh Pusdiklat PBJ dari Direktorat Sertifikasi Profesi (data tahun 2018 adalah 38%)</p> <p>c. Fasilitasi Pelatihan Fungsional dari LPPBJ</p> <p>d. Jenis program Pelatihan Fungsional PBJ</p> <p>e. Data akreditasi LPPBJ</p>
6.	Polarisasi	Minimize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	<p>Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional PPBJ</p> <p>a. Tahun 2020 : 10</p> <p>b. Tahun 2021 : 6 (16)</p> <p>c. Tahun 2022 : 6 (22)</p> <p>d. Tahun 2023 : 6 (28)</p> <p>e. Tahun 2024 : 6 (34)</p> <p>Keterangan: Dalam 5 (lima) tahun ditargetkan terselenggaranya 34 Pelatihan Jabatan Fungsional PPBJ.</p>
9	Satuan Target	Penyelenggaraan
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

**MANUAL IKU
SUB BAGIAN TATA USAHA**

1.	Sasaran Kegiatan	Melaksanakan layanan Pusdiklat PBJ yang Profesional
2.	Indikator Kinerja Utama	a. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendukung Inovasi Pembelajaran. b. Kinerja Penjaminan Mutu Pelayanan.
3.	Definisi	<p>Dukungan pelayanan Pusdiklat PBJ adalah layanan dari Pusdiklat PBJ kepada stakeholder internal dan eksternal untuk penyelenggaraan pelatihan PBJ yang inovatif.</p> <p>Dukungan pelayanan Pusdiklat ini meliputi:</p> <p>a. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendukung Inovasi Pembelajaran</p> <p>Tugas dari Subbagian Tata Usaha adalah melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. Tugas tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Layanan Operasional2. Kerja sama Pusdiklat,3. Penyusunan Regulasi Pusdiklat. <p>b. Penjaminan Mutu Pelayanan Pusdiklat PBJ</p> <p>Penjaminan Mutu Pelayanan Pusdiklat PBJ diukur dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Survei kepuasan masyarakat merupakan survei yang dilakukan oleh LKPP (BPOT) kepada stakeholder eksternal terhadap layanan Pusdiklat PBJ yakni fasilitasi penyelenggaraan pelatihan PBJ;

		<p>2. Hasil Sistem manajemen mutu Pusdiklat PBJ yakni ISO 9001:2015 didapatkan dari hasil penilaian eksternal auditor atas penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan Pusdiklat PBJ.</p>
4.	Formula	<p>Perhitungan dari indikator kinerja utama, adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendukung Inovasi Pembelajaran</p> <p>Menghitung jumlah kegiatan administrasi pendukung inovasi pembelajaran yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Layanan Operasional (1 Kegiatan) Target kegiatan layanan operasional Pusdiklat PBJ :<ol style="list-style-type: none">a. Tahun 2020 : Layanan operasional rutin, tindak lanjut kajian Smart Pusdiklat dan <i>Knowledge Management</i> LKPP.b. Tahun 2021 : Layanan operasional rutin, tindak lanjut kajian Smart Pusdiklat dan <i>Knowledge Management</i> LKPP, pengembangan dan pemanfaatan MOOC, Kajian <i>Procurement Academy</i>.c. Tahun 2022 : Layanan operasional rutin, tindak lanjut kajian Smart Pusdiklat dan <i>Knowledge Management</i> LKPP, pengembangan dan pemanfaatan MOOC, tindak lanjut Kajian <i>Procurement Academy</i>.d. Tahun 2023 : Layanan operasional rutin, tindak lanjut kajian Smart Pusdiklat dan <i>Knowledge Management</i> LKPP, pengembangan dan pemanfaatan MOOC, tindak lanjut Kajian <i>Procurement Academy</i>.e. Tahun 2024 : Layanan operasional rutin, tindak lanjut kajian Smart Pusdiklat dan <i>Knowledge Management</i> LKPP, pengembangan dan pemanfaatan MOOC, tindak lanjut Kajian <i>Procurement Academy</i>.

		<p>2. Kerja sama Pusdiklat (1 Kegiatan)</p> <p>Target kerja sama Pusdiklat PBJ selama 5 tahun (2020 - 2024) sebanyak 5 kerja sama berdasarkan usulan Pusdiklat PBJ dan/atau instansi lain. Kegiatan kerja sama dapat dalam bentuk Perjanjian Kerja sama, Pelaksanaan Kuliah Umum dengan Perguruan Tinggi, dan lain-lain.</p> <p>Target Kerja sama Pusdiklat PBJ :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Tahun 2020 : 1 kerja sama (Total: 1 kerja sama dari keseluruhan 5 kerja sama)b. Tahun 2021 : 1 kerja sama (Total: 2 kerja sama dari keseluruhan 5 kerja sama)c. Tahun 2022 : 1 kerja sama (Total: 3 kerja sama dari keseluruhan 5 kerja sama)d. Tahun 2023 : 1 kerja sama (Total: 4 kerja sama dari keseluruhan 5 kerja sama)e. Tahun 2024 : 1 kerja sama (Total 5 kerja sama dari keseluruhan 5 kerja sama) <p>3. Penyusunan Regulasi Pusdiklat (1 Kegiatan)</p> <p>Target penyusunan regulasi Pusdiklat PBJ selama 5 tahun (2020 - 2024) berdasarkan seluruh pelayanan yang terdapat di Pusdiklat PBJ. Regulasi di Pusdiklat PBJ dapat berbentuk Peraturan LKPP, Tata Cara, Petunjuk Teknis, SOP, Instruksi Kerja, dan lain-lain.</p> <p>Target Penyusunan Regulasi di Pusdiklat PBJ :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Tahun 2020 : Perubahan Peraturan LKPP tentang Pelatihan PBJ dan peraturan pendukungnya.b. Tahun 2021 : Harmonisasi Peraturan LKPP tentang Pelatihan dan Sertifikasi PBJ dan peraturan pendukungnya.c. Tahun 2022 : Harmonisasi Peraturan LKPP tentang Pelatihan dan Sertifikasi PBJ dan
--	--	--

peraturan pendukungnya.

d. Tahun 2023 : Harmonisasi Peraturan LKPP tentang Pelatihan dan Sertifikasi PBJ dan peraturan pendukungnya.

e. Tahun 2024 : Harmonisasi Peraturan LKPP tentang Pelatihan dan Sertifikasi PBJ dan peraturan pendukungnya.

b. Kinerja Penjaminan Mutu Pelayanan

Menghitung Kinerja Penjaminan Mutu Pelayanan (KPMP), sebagai berikut:

$$KPMP = (20\% \times \text{Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pusdiklat PBJ}) + (80\% \times \text{hasil ISO 9001:2015 Pusdiklat PBJ})$$

Interval Nilai Penjaminan Mutu Pelayanan	Keterangan	Konversi Nilai
91 - 100	Sangat Memuaskan	100
76 - 90	Memuaskan	75
61 - 75	Cukup Memuaskan	50
51 - 60	Kurang Memuaskan	25
≤ 50	Tidak Memuaskan	0

1) Nilai Survei kepuasan masyarakat

Didapatkan dari survei yang dilakukan oleh LKPP (BPOT) kepada stakeholder eksternal terhadap layanan Pusdiklat PBJ yakni fasilitasi penyelenggaraan pelatihan PBJ, dimana nilai SKM Pusdiklat PBJ tahun 2018 sebesar 80.85.

Nilai Persepsi	Nilai Interval konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
4	81.26-100.0	A	Sangat Baik

		<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>62.51-81.25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>43.76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>25.00-43.75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> </table> <p>2) Hasil Sistem manajemen mutu Pusdiklat PBJ yakni ISO 9001:2015</p> <p>Didapatkan dari hasil penilaian eksternal auditor atas penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di lingkungan Pusdiklat PBJ. Kategori dari hasil penilaian sistem manajemen mutu terbagi 3 (tiga) kategori yaitu major, minor dan OFI. Pada tahun 2018 hasil penilaian eksternal auditor terhadap penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di lingkungan Pusdiklat PBJ mendapatkan 5 OFI sehingga nilai ISO Pusdiklat PBJ sebesar 100.</p> <p>Rentang penilaian untuk pencapaian mutu pelayanan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai ISO = 100, apabila sertifikasi ISO terpelihara tanpa temuan major • Nilai ISO = 75, apabila sertifikasi ISO terpelihara dengan temuan major • Nilai ISO = 50, apabila sertifikasi ISO ditunda • Nilai ISO = 0, apabila sertifikasi ISO dicabut <p>Contoh :</p> <p>Perhitungan indeks penjaminan mutu pelayanan Pusdiklat PBJ tahun 2019:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\begin{aligned} \text{KPMP} &= (20\% \times \text{Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pusdiklat PBJ}) + (80\% \times \text{hasil ISO 9001:2015 Pusdiklat PBJ}) \\ &= (20\% \times 89,61) + (80\% \times 100) \\ &= 97 \text{ (Sangat Memuaskan)} \end{aligned}$ </div>	3	62.51-81.25	B	Baik	2	43.76-62,50	C	Kurang Baik	1	25.00-43.75	D	Tidak Baik
3	62.51-81.25	B	Baik											
2	43.76-62,50	C	Kurang Baik											
1	25.00-43.75	D	Tidak Baik											
5.	Sumber data	<p>1. Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana;</p> <p>2. Rencana Kebutuhan BMN Pusdiklat PBJ;</p>												

		3. Kajian Smart Pusdiklat; 4. Kajian <i>Procurement Academy</i> ; 5. Pengadaan Smart Pusdiklat PBJ; 6. Road Map IT Plan LKPP; 7. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dari BPOT; 8. Hasil Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
6.	Polarisasi	a. Stabilize b. Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	a. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Pendukung Inovasi Pembelajaran 1. Tahun 2020 : 3 Kegiatan 2. Tahun 2021 : 3 Kegiatan 3. sTahun 2022 : 3 Kegiatan 4. Tahun 2023 : 3 Kegiatan 5. Tahun 2024 : 3 Kegiatan b. Kinerja Penjaminan Mutu Pelayanan 1. Tahun 2020 : Sangat Memuaskan 2. Tahun 2021 : Sangat Memuaskan 3. Tahun 2022 : Sangat Memuaskan 4. Tahun 2023 : Sangat Memuaskan 5. Tahun 2024 : Sangat Memuaskan
9	Satuan Target	1. Kegiatan 2. Kinerja
10	Sifat <i>Cascade</i>	<i>Contributing Cascade</i>

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO